

TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA

Fauziah Lubis¹, Nilam Khansa², Putri Ramadan Tanjung³, Azli Zaena⁴, Ihsan Asupi⁵, Muhammad Al-Fayyadh Rafiqi⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, nilamkhansa1807@gmail.com²,
ramadaniputritanjung12345@gmail.com³, hazlizaina3@gmail.com⁴, ihsanasupi11@gmail.com⁵,
alfayyadhmuhammad0106@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstrak: Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Hukum harus ditegakkan agar mencapai keadilan. Advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas yang besar agar terwujudnya keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik kerja advokat dalam perkara perdata. Untuk itu Advokat memiliki banyak teknik dalam melakukan pekerjaannya agar mendapatkan hasil yang maksimal, lantas bagaimana teknik kerja advokat dalam perkara perdata. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu metodologi yang menggunakan data untuk menjelaskan dan menganalisis masalah tertentu. Advokat dalam menjalankan tugas pastilah menggunakan beberapa teknik agar hasil yang didapatkan maksimal. Advokat dalam memberikan pelayanan hukum dalam perkara perdata adalah advokat sebagai penerima kuasa atau penggugat ataupun tergugat yang mewakili dalam perkara tersebut di depan pengadilan.

Kata Kunci : Advokat, Teknik Kerja, Perkara Perdata.

PENDAHULUAN

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan, terutama dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat dan mendukung tegaknya supremasi hukum. Sebagai bagian dari profesi hukum, advokat dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, tetapi juga keterampilan teknis yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya terutama dalam perkara perdata. Dalam praktiknya, teknik kerja advokat berperan penting dalam menyusun strategi pembelaan, mengelola bukti, dan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk klien, pengadilan, dan pihak lawan. Efektivitas teknik kerja advokat sering kali menjadi penentu keberhasilan dalam memenangkan perkara atau mencapai penyelesaian sengketa secara adil. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam mengenai teknik kerja advokat dalam perkara perdata khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teknik kerja advokat sebagai penegak hukum di Indonesia ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kepustakaan (*library research*). *library research* ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maupun Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang. Profesi Advokat merupakan jabatan mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. (Risdalina, 2019 : 10) Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang telah dikenal di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan profesi advokat erat hubungannya dengan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadaan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019 : 108)

Pada prinsipnya memakai jasa advokat dan tidak seluruh perkara tersebut sampai ke persidangan dikarenakan dalam berperkara yang menjadi tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut terjadi sebelum sidang atau sidang sedang berjalan. Advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka Pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian dibidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara perdata adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan disamping itu kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses Persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim, tidak dapat dipungkiri kehadiran advokat itu juga dapat memperlambat proses persidangan seperti pembacaan, jawaban tergugat, replik, duplik dan get rekopensi dibuat secara tertulis.

Peranan advokat adalah dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas satu tingkat saja tetapi dapat dilaksanakan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan advokat

dalam memberikan jasa hukum pada klien tergantung dari surat kuasa sejauh mana kuasa diberikan. (Darwis Manurung, 2019 : 85-86)

Advokat berusaha untuk menegakkan hukum di masyarakat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat di bidang hukum. Ini adalah bagian dari peran mereka dalam menangani perkara perdata. Advokat adalah pekerjaan swasta, tidak dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga biaya balas jasa yang mereka terima berasal dari klien sepihak dan bersifat incidental. Mereka juga tidak boleh menerima biaya tambahan untuk kasus lain yang bertentangan dengan kasus yang sedang dibela, dan mereka dapat melipatgandakan biaya dan keuntungan mereka. Advokat harus mengutamakan pengabdian kepada penegak hukum dari pada keuntungan materi. Manusia adalah subjek hukum, kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan hukum oleh para petugas penegak hukum juga sangat bergantung dan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat. Karena para penegak hukum tidak memahami tugas dan tanggung jawab mereka, banyak peraturan tidak berfungsi dengan baik. Tidak hanya Advokat yang sudah terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat yang dapat memberikan pembelaan hukum kepada masyarakat, tetapi mereka juga dapat melakukannya melalui: pembelaan pribadi dari Advokat, pembelaan kelembagaan dari advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk kepentingan klien, advokat dapat memberikan konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah menerima saran dari Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggung jawab Advokat meliputi dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat, dia diwajibkan untuk Menjaga martabat dan kehormatan profesinya dengan tidak memperlakukan klien Berdasarkan latar belakang sosial dan budaya seperti agama, jenis kelamin, politik, Keturunan, ras, atau jenis kelamin lainnya. Dia juga diwajibkan untuk tidak mengungkapkan Informasi apa pun yang dia ketahui atau peroleh dari kliennya karena hubungan profesinya, Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dia juga diwajibkan untuk memberikan Bantuan hukum gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (Fatich Nurhadi dan Hasriyani, 2024: 282-283)

Teknik dan proses penanganan perkara dalam hukum perdata sama halnya dengan teknik dan proses penanganan perkara dalam hukum pidana, yaitu dimulai dengan menerima perkara yang diminta klien untuk ditangani kemudian melakukan wawancara bersama klien yang bersifat tertutup dan rahasia. Setelah itu dalam perkara perdata Advokat harus melihat jenis persengketaan perdata apa yang menjadi masalah klien. Dengan melihat konsep persengketaan perdata sebagai berikut:

- a. Persengketaan kepentingan perseorangan dengan perseorangan; atau
- b. Persengketaan kepentingan perseorangan dengan badan hukum; dan atau
- c. Persengketaan badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Selain dari pada itu, Advokat juga melihat jenis perkara perdata apa yang menjadi masalah klien, seperti:

- a. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dll.

- b. Perkara voluntair (permohonan) yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll. (Fauziah Lubis, 2024 : 76)

Tugas Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Memberi konsultasi hukum
- b. Memberi bantuan hukum
- c. Menjalankan kuasa
- d. Mewakili
- e. Mendampingi
- f. Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien (Jefry Tarantang, 2018 : 74)

Hak dan Tanggungjawab Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan
- b. Membela perkara.
- c. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya.
- d. Berhak mendapat honorarium.
- e. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien (Budi Sastra Panjaitan, 2022 : 121)

Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan Advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
- j. Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- k. Hak retensi (penyimpanan/penahanan) Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. (Nur Hasan. 2017 : 128)

KESIMPULAN

Dalam menangani perkara perdata, hubungan advokat dengan klien hanya sebatas kuasa hukum klien, yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk menyelesaikan dan membela hak-hak klien baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Selain itu, kewenangan tersebut harus didasarkan pada kepercayaan antara klien dan advokat. Mengingat kliennya telah menaruh kepercayaan yang besar kepadanya, maka ia harus mampu dan berani bertindak mandiri sebagai advokat yang mewakili dan bertindak atas nama kliennya. Peran advokat adalah membantu penyelesaian perkara di persidangan dengan mengedepankan Pancasila, hukum, dan keadilan, meskipun ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya selama persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Nur. 2017. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.* Vol.17 No.1
- Lubis, Fauziah. 2024. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan.* Medan : Febi Uin Su Press
- Manurung, Darwis. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.* Vol 3 No 1
- Nurhadi, Fatich.dan Hasriyani. 2024. *Peran Advokat Dalam Memberikan Pertolongan Hukum Kepada Pencari Keadilan Perkara Perdata.* Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 16 No. 2
- Panjaitan, Budi Sastra. 2022. *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial.* Yogyakarta : Deepublish
- Risdalina. 2019. *Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata.* Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7 No 1
- Tarantang, Jefry. 2018. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam).* Yogyakarta : K-Media
- Yahman dan Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta : Kencana